


TAX ALERT 02.2022

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah sebelumnya dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009

KLASIFIKASI TERBARU USAHA JASA KONSTRUKSI



JANGKAUAN LAYANAN JASA KONSTRUKSI

Konsultansi Konstruksi

Mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Pekerjaan Konstruksi

Mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

TARIF PPH FINAL

I. PEKERJAAN KONSTRUKSI

- Pekerjaan konstruksi oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan.

1,75%

- Pekerjaan konstruksi oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

4%

- Pekerjaan konstruksi oleh Penyedia Jasa selain kedua Penyedia Jasa di atas.

2,65%

TARIF PPH FINAL

II. KONSULTANSI KONSTRUKSI

3,5%

- Konsultasi konstruksi oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

6%

- Konsultasi konstruksi oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

TARIF PPH FINAL

III. PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI


- Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.

2,65%

- Pekerjaan konstruksi oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

4%

TATA CARA PEMBAYARAN & PELAPORAN



A. Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan pemotong pajak. Maksimal disetor tanggal 15 bulan berikutnya dan paling lambat dilapor di SPT Masa 20 hari setelah bulan diterimanya pembayaran.

B. Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran dan wajib memberikan tanda bukti potong kepada Penyedia Jasa setiap melakukan pemotongan. Maksimal disetor tanggal 10 bulan berikutnya dan paling lambat dilapor di SPT Masa 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak.

$$\text{PPh} = \text{Tarif} \times \text{Jumlah Pembayaran (exc PPN)}$$

KETENTUAN LEBIH LANJUT TERKAIT PPh TERUTANG

- a. Jika terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, maka selisih kekurangan PPh disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- b. Jika nilai kontrak jasa tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas nilai kontrak tersebut tidak terutang PPh Final dengan syarat nilai kontrak dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih.*

**merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh*

KETENTUAN PERALIHAN



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 (“PP-9”) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 21 Februari 2022. PP 51/2018 sebagaimana telah diubah dengan PP 40/2009 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dengan PP-9.



Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022**, silakan menghubungi kami di :

 info@salaki-salaki.com

 021 – 290 49905 / 49906 / 49908

This content is for general information purposes only,
and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2022 Persek Salaki & Salaki
For further information, visit : www.salaki-salaki.com